

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha yang pendiriannya bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian besar, dan dimanfaatkan untuk mengelola aset, menyediakan pelayanan, serta mengembangkan berbagai usaha guna kesejahteraan masyarakat desa. Pembentukan BUMDes ini antara lain bertujuan mendorong bertambahnya Pendapatan Asli Desa (Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015). Apabila dikelola secara baik, khususnya dari sisi keuangan, keberadaan BUMDes mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Aspek pengelolaan keuangan menjadi krusial sebab kinerja BUMDes tercermin dari laporan keuangan yang disusun (Suarsana & Sinarwati, 2024).

Pengelolaan keuangan BUMDes dinilai baik apabila telah memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan (Maulana dkk., 2025). Penerapan prinsip akuntabilitas antara lain tercermin dari tersusunnya laporan pertanggungjawaban yang meliputi seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan (Ana & Ga, 2021). Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberadaannya selaku badan usaha yang dibentuk dari pemanfaatan dana desa, BUMDes wajib

menyusun laporan keuangan sekaligus melaporkan perkembangan kegiatan pada setiap unit usaha yang dikelolanya. Bagi pengelola, laporan keuangan berfungsi sebagai media utama untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan usaha di hadapan pemerintah desa maupun masyarakat, sekaligus menjadi landasan dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan ekonomi (Wasuka & Sinarwati, 2025).

Pengelola BUMDes perlu memperhatikan standar akuntansi yang dijadikan acuan dalam menyusun laporan keuangan, agar penyusunannya dapat berjalan secara akurat dan sejalan dengan pedoman yang berlaku. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 136 Tahun 2022 (Kepmendesa PDTT No. 136 Tahun 2022) mengenai Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa, yang bertujuan mewujudkan laporan keuangan BUMDes yang lebih transparan dan akuntabel. Panduan tersebut mengacu pada SAK EMKM, SAK ETAP, dan SAK Entitas Privat yang telah disesuaikan dengan karakteristik usaha BUMDes, sehingga diharapkan mampu menjadi rujukan resmi agar penyusunan laporan keuangan BUMDes lebih sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan kaidah akuntansi (PKN STAN, 2023). Cakupan panduan ini antara lain kebijakan akuntansi, bagan akun, perlakuan akuntansi, dan format laporan keuangan BUMDes.

Kualitas informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan dapat meningkat, sehingga lebih relevan dan dapat dipercaya, apabila penyusunannya berpedoman pada standar atau acuan yang berlaku (Arista dkk., 2023). Selain itu, kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku turut memberi

ruang bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk mengawasi jalannya usaha secara efektif, sekaligus menjadi pijakan yang kuat dalam pengambilan keputusan (Wasuka & Sinarwati, 2025). Dengan demikian, penerapan Kepmendesa PDTT No. 136 Tahun 2022 sebagai acuan penyusunan laporan keuangan berperan penting dalam menghasilkan informasi yang berkualitas serta mendukung transparansi, pengawasan, dan ketepatan pengambilan keputusan.

Meskipun panduan penyusunan laporan keuangan BUMDes telah mulai diterapkan di sejumlah BUMDes, pada kenyataannya belum semua mampu menjalankannya secara maksimal. Sejumlah kajian sebelumnya memperlihatkan bahwa pelaksanaan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 pada BUMDes masih dihadapkan pada beragam hambatan. Kapahang dkk. (2025), misalnya, menemukan bahwa BUMDes “Satu Hati” belum sepenuhnya mampu menerapkan Kepmendesa PDTT No. 136 Tahun 2022 dalam penyusunan laporannya karena keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan minimnya pelatihan teknis, sehingga pencatatan yang dilakukan baru sebatas neraca dan bukti transaksi. Selanjutnya, Suarsana & Sinarwati (2024) mengemukakan bahwa kurangnya pemahaman pengelola atas pedoman teknis menjadi kendala utama dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Kepmendesa PDTT No. 136 Tahun 2022. Adapun Lisdiana & Sulistyowati (2025) menemukan bahwa hambatan lain muncul dari sistem pencatatan yang masih bersifat manual serta pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Pelaporan (SIAP) BUMDes yang belum berjalan optimal, sehingga

penyajian laporan keuangan menjadi tidak lengkap. Secara umum, berbagai temuan tersebut memperkuat gambaran bahwa minimnya sumber daya manusia yang kompeten, rendahnya pemahaman teknis, serta sistem pendukung yang belum memadai menjadi penyebab utama belum terwujudnya laporan keuangan BUMDes yang sepenuhnya sesuai standar.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa kurang maksimalnya penerapan pedoman penyusunan laporan keuangan BUMDes dapat membawa sejumlah konsekuensi terhadap tata kelola keuangan. Ketika laporan keuangan tidak disusun sesuai standar yang berlaku, pengguna informasi akan kesulitan mengetahui secara akurat besaran laba, rugi, maupun jumlah aset yang dimiliki entitas (Lintong dkk., 2020). Di samping itu, laporan yang tidak selaras dengan Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diatur dalam Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 berisiko menghasilkan laporan yang kurang akuntabel dan transparan. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu proses perencanaan dan pengambilan keputusan akibat informasi keuangan yang tidak utuh, sekaligus meningkatkan risiko pelanggaran regulasi yang dapat berujung pada sanksi administratif (Wasuka & Sinarwati, 2025). Dengan kata lain, penerapan Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes menjadi unsur penting untuk menjaga kualitas informasi keuangan, mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung pengambilan keputusan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan pentingnya penerapan standar pelaporan keuangan guna menjaga kualitas informasi, transparansi, dan akuntabilitas, jumlah BUMDes di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, juga terus bertambah dari waktu ke waktu. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2025) mencatat bahwa dari total 5.957 desa yang ada di Provinsi Jawa Barat, sebanyak 5.311 di antaranya telah memiliki BUMDes pada tahun 2023. Jumlah ini meningkat cukup tajam dibandingkan tahun 2018 yang tercatat baru sebanyak 3.695 BUMDes (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2024). Data tersebut mengindikasikan bahwa BUMDes kini menjadi salah satu penggerak penting perekonomian di tingkat desa.

Semakin bertambahnya jumlah BUMDes yang beroperasi menjadikan pengelolaan keuangan yang baik sebagai suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan. Setiap BUMDes perlu menyusun laporan keuangan yang mengikuti pedoman yang berlaku, agar mampu menggambarkan kondisi keuangan secara akurat sekaligus mendukung transparansi dan akuntabilitas. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa bahkan mengamanatkan pelaksana operasional BUMDes untuk menyusun laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha, yang kemudian disampaikan kepada penasihat dan pengawas. Meski demikian, pada praktiknya belum seluruh BUMDes mampu menerapkan pedoman tersebut secara optimal, sebagaimana terlihat dari berbagai penelitian terdahulu.

Salah satu contoh BUMDes yang masih aktif menjalankan usahanya di Kabupaten Bekasi ialah BUMDes Tridaya Sakti, yang berkedudukan di Desa

Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Berdasarkan wawancara awal bersama Direktur BUMDes Tridaya Sakti, diperoleh informasi bahwa BUMDes ini menjalankan sejumlah unit usaha, di antaranya penyewaan lahan untuk mesin ATM, kafe, peternakan ayam petelur, pengelolaan sampah, hingga pengelolaan lapangan serbaguna. Beragamnya unit usaha ini mencerminkan bahwa BUMDes memiliki aktivitas ekonomi yang cukup luas sehingga membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik, baik untuk menjaga keberlangsungan usaha maupun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pemerintah desa dan masyarakat.

Wawancara awal tersebut juga mengungkap bahwa BUMDes Tridaya Sakti sebenarnya sudah mencatat transaksi keuangan pada setiap kegiatan usaha serta menyimpan bukti-bukti pendukung seperti nota dan kuitansi pengeluaran. Hanya saja, pencatatan tersebut masih dikerjakan secara manual dan laporan yang dihasilkan baru sebatas catatan kas masuk dan kas keluar. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun kegiatan usaha telah berjalan, penyusunan dan penyajian laporan keuangannya belum mampu menggambarkan kondisi keuangan BUMDes secara utuh. Padahal, informasi terkait aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban sangat dibutuhkan untuk menilai kinerja usaha sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Selain itu, hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa tata kelola administrasi dan keuangan BUMDes masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia, di mana bendahara yang menangani pencatatan keuangan memiliki keterbatasan waktu dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan

tersebut. Di sisi lain, unit-unit usaha yang dikelola BUMDes saat ini memiliki karakteristik kegiatan yang beragam. Kondisi ini menegaskan bahwa perkembangan aktivitas usaha perlu diimbangi dengan sistem administrasi dan pelaporan keuangan yang memadai, sehingga informasi keuangan dapat disajikan secara lebih terstruktur dan relevan dengan kebutuhan pengelolaan usaha.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealnya penerapan Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes sesuai Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 dengan realita pengelolaan keuangan di lapangan. Pada satu sisi, BUMDes dituntut mampu menyusun laporan keuangan yang terstruktur, akuntabel, dan sejalan dengan pedoman yang berlaku, tetapi di sisi lain keterbatasan sumber daya manusia dan praktik pencatatan yang masih sederhana berpotensi menghambat penerapan pedoman tersebut. Lebih jauh, laporan keuangan BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pengelola, tetapi juga menjadi wujud pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa dan masyarakat atas pengelolaan usaha serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Atas dasar itu, penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman menjadi hal yang penting guna mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik mengangkat judul **“Analisis Penerapan Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 Pada BUMDes Tridaya Sakti Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang penelitian, maka penelitian ini disusun untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan yang diterapkan BUMDes Tridaya Sakti saat ini?
2. Bagaimana rekomendasi penyusunan laporan keuangan pada BUMDes Tridaya Sakti berdasarkan Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 dengan menggunakan Microsoft Excel?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis praktik penyusunan laporan keuangan yang saat ini diterapkan oleh BUMDes Tridaya Sakti.
2. Untuk rekomendasi penyusunan laporan keuangan pada BUMDes Tridaya Sakti berdasarkan Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 dengan menggunakan Microsoft Excel.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Kepmendesa PDTT No. 136 Tahun 2022 dalam penyusunan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sekaligus menjadi bahan rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BUMDes Tridaya Sakti

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes, khususnya membantu BUMDes dalam menyusun laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022.

b. Bagi Pemerintah Desa Tridaya Sakti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai penerapan regulasi penyusunan laporan keuangan BUMDes di lapangan, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola serta akuntabilitas keuangan.